



PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA BIDANG EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif melalui satu data bidang ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
5. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
7. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG SATU DATA BIDANG EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di lingkup Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif untuk menyatukan Data yang tersebar di berbagai unit kerja demi mewujudkan prinsip Satu Data Indonesia dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis Pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data.
10. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
11. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Data Bidang Ekonomi Kreatif adalah Data tentang Ekonomi Kreatif yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik atau mengambil suatu keputusan/kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
14. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
17. Dewan Pengarah adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi dan memberikan arahan terkait pengelolaan data, khususnya dalam konteks Satu Data Indonesia.
18. Walidata adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
19. Koordinator Produsen Data adalah unit kerja pada Kementerian yang bertugas melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data melalui Walidata.

20. Produsen Data adalah unit kerja yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif adalah media bagi-pakai data di bidang Ekonomi Kreatif yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
25. Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB II PRINSIP, JENIS, DAN DATA BIDANG EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Prinsip Data

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis dan Data

Pasal 3

- (1) Jenis Data di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. Data berdasarkan representasi keadaan sebenarnya; dan
 - b. Data berdasarkan bidang informasi.
- (2) Jenis Data berdasarkan representasi keadaan sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Geospasial.
- (3) Jenis Data berdasarkan bidang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Data Bidang Ekonomi Kreatif.

- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihasilkan secara:
 - a. otomatis melalui sistem/aplikasi; dan/atau
 - b. manual melalui jenis isian.
- (5) Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Setiap Data yang dihasilkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Data yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses kompilasi, pembersihan, dan verifikasi.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA BIDANG EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata;
 - b. Koordinator Produsen Data; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Walidata

Pasal 6

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan Data dan melaksanakan bersama dengan Produsen Data;
 - b. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan konsultasi dengan Pembina Data atas hasil pemeriksaan Data Prioritas;
 - d. menyampaikan kembali Data yang belum sesuai prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data;
 - e. mengusulkan daftar Data sebagai Data Prioritas;
 - f. melakukan analisis Data dengan menggunakan Data yang sudah tersimpan di Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - g. menyebarluaskan Data, meliputi Kode Referensi, Data Induk, Standar Data, Metadata, Data Prioritas dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data;

- h. menyebarluaskan Data melalui Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif agar mudah diakses dan dibagipakaikan;
 - i. memastikan proses interoperabilitas dari sistem informasi dan/atau aplikasi internal dengan Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - j. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan Data yang memadai;
 - k. memastikan keamanan Data dan informasi;
 - l. melakukan pemeriksaan/verifikasi Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - m. melakukan pengelolaan Data pada Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - n. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - o. melakukan pemantauan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - p. melakukan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - q. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Data dan informasi.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Koordinator Produsen Data.

Bagian Kedua Koordinator Produsen Data

Pasal 7

- (1) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. melakukan pendudukan pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data;
 - b. melakukan pemeriksaan/verifikasi kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. melakukan pemeriksanaan/verifikasi kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup ke deputian sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyampaikan Data yang sudah dilakukan pemeriksanaan/verifikasi kesesuaian dan kelengkapan data kepada Walidata; dan
 - e. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (2) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan deputian.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan perencanaan Data bersama Walidata;
 - b. mengusulkan daftar Data sebagai Data Prioritas;
 - c. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif bersama Walidata dan Koordinator Produsen Data;
 - d. melakukan pengumpulan Data sesuai dengan Standar Data, Metadata, daftar Data yang telah ditentukan melalui Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data;
 - e. melakukan pengolahan Data, meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan, dan klasifikasi Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan Data hasil validasi dan verifikasi yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data;
 - g. menyiapkan Data yang tersimpan dalam sistem informasi dan aplikasi internal agar dapat diintegrasikan dengan Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - h. memastikan data pada Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif merupakan data yang valid dan mutakhir;
 - i. melakukan percepatan rilis publikasi tahunan;
 - j. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - k. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - l. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Menteri untuk menghasilkan Data tertentu.
- (3) Produsen Data Kementerian diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memanfaatkan Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.

- (2) Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk berkoordinasi mengenai:
 - a. mengidentifikasi daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. mengidentifikasi daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
 - c. menyusun rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. mengidentifikasi komunikasi dan koordinasi terkait pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Koordinator Produsen Data, dan Walidata;
 - e. menyelesaikan permasalahan internal terkait pelaksanaan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dalam penyusunan daftar Data Prioritas;
 - f. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala; dan
 - g. menyusun kebijakan teknis Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (4) Sekretaris Kementerian dalam mengoordinasikan Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dibantu oleh Walidata.

BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Walidata dibantu oleh Koordinator Produsen Data bersama dengan Produsen Data yang meliputi penentuan:
 - a. daftar Data Bidang Ekonomi Kreatif yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Bidang Ekonomi Kreatif yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Penentuan daftar Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan/atau
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 12

- (1) Walidata dapat mengusulkan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata;
 - b. usulan Koordinator Produsen Data;
 - c. usulan Produsen Data; dan/atau
 - d. arahan dari Dewan Pengarah.
- (3) Daftar Data yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Pasal 13

- (1) Rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memuat rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Walidata, Koordinator Produsen Data, dan Produsen Data.
- (3) Rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (4) Rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (5) Rencana aksi Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 14

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Produsen Data dan selanjutnya Koordinator Produsen Data menyampaikan kepada Walidata.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koordinator Produsen Data untuk menyesuaikan Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Koordinator Produsen Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Koordinator Produsen Data.
- (5) Data yang telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Koordinator Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Koordinator Produsen Data.
- (7) Koordinator Produsen Data bersama Produsen Data memperbaiki Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menyampaikan hasil perbaikan kepada Walidata.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang sudah dilakukan Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V PORTAL SATU DATA BIDANG EKONOMI KREATIF

Pasal 17

- (1) Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 18

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam mengakses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Walidata.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 19

- (1) Produsen Data, Koordinator Produsen Data, dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu.
- (2) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan dibahas dalam Forum Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dengan melibatkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Kementerian kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dapat mengikutsertakan partisipasi dari lembaga negara, badan hukum publik, dan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

Pasal 21

Walidata dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dengan:

- a. instansi pusat;
- b. instansi daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian; dan/atau
- e. pihak terkait.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pertemuan koordinasi terhadap pelaksanaan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data.
- (2) Pemantauan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Hasil pemantauan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 23

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Walidata kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan dalam penyelenggaraan Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kesepahaman bersama, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan yang terkait dengan tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus disesuaikan dengan Peraturan

Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

- (2) Portal Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 675), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2025

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

TEUKU RIEFKY HARSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR